



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINAN NDOLU Alias FERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ?** ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam merk Nokia tipe 1202.2 ;-
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hijau terdapat pernak-pernik warna-warni ;-
 - 1 (satu) buah tas bahu berukuran besar warna coklat;-

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi **RAHEL CI TUNGGGA**;-

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)